



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Praya Barat, 12 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Jaelani, S.H., dan L. Novian Hadi M, S.H., kedua advokat/ konsultan hukum yang berkantor di Sosial Justice terletak di Jalan Pahlawan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Baratnya Polsek Praya), Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2021, yang telah didaftar di Register Surat Kuasa No. 273/SK/Pdt/2021/PA. Pra tanggal 30 Juni 2021, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pujut, 28 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Pujut, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2008 di Dusun Rap, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Haji Ibrahim maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya Haji Ibrahim dan Haji Imron;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Rap, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama 9 tahun kemudian tanggal 10-01-2018 Penggugat berangkat menuju Arab Saudi hinggakemarintanggal 31-01-2021 kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hingga sekarang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

- anak, Jenis kelamin Laki-Laki, Umur 10 Tahun, Sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat

6. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktertamanan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak Penggugat berada di Arab Saudi;
- b. Bahwa Tergugat Meninggalkan Utang Piutang sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- c. Bahwa Tergugat pergi ke Arab Saudi tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat.

7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2008 di xxxxx xxx, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ramdan bin Amaq Kayab) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Dan ataumenjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan dengan persidangan namun Tergugat tidak hadir;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Surat Keterangan Domisili No. xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penujak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 11 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Terguga menikah pada tanggal 15 September 2008 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
- Bahwa bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat langsung bernama H. Ibrahim dan saksi nikah masing-masing saksi sendiri Imran dan H. Ahmad Bakri dengan maskawin berupa uang tunai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai
- Bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa bahwa status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat di xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2018 disebabkan Penggugat merantau ke Saudi Arabia;
- Bahwa Penggugat pernah mengirim uang hasil kerja di Saudi Arabia, namun Tergugat masih merasa uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang dari Saudi Arabia, ternyata Tergugat sudah pergi bekerja juga ke Saudi Arabia sejak tahun 2019 tanpa memberitahu Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Haji Ibrahim bin Kemun, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tohpati, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 September 2008 di KABUPATEN LOMBOK TENGAH;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat langsung bernama H. Ibrahim dan saksi nikah masing-masing saksi sendiri Imran dan H. Ahmad Bakri dengan maskawin berupa uang tunai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai
- Bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa bahwa status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa bahwa setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Tengah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2018 disebabkan Penggugat merantau ke Saudi Arabia;
- Bahwa sewaktu Penggugat pulang dari Saudi Arabia, ternyata Tergugat sudah pergi bekerja juga ke Saudi Arabia sejak tahun 2019 tanpa memberitahu Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mereka tidak pernah ada upaya untuk rukun dan berkumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat diwakili kuasa hukum yang telah terdaftar di register surat kuasa di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga masing-masing yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan gugatan adalah untuk bercerai dari Tergugat dari pernikahan di bawah tangan yang Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada Tanggal 15 September 2008 di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Haji Ibrahim maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang. Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang semula rukun awal 2018 Penggugat pergi ke Saudi Arabia, namun sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan ternyata tahun 2019 Tergugat pergi ke Saudi Arabia tanpa memberitahu Penggugat dengan meninggalkan banyak hutang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka tidak dapat didengarkan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari penyelundupan hukum serta kesepakatan dalam perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Praya sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Praya telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2008 di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Haji Ibrahim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai, dengan dua orang saksi. Pada saat sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan yang mengharamkan pernikahan, dan juga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat sudah sejak 2018 Penggugat pergi ke Saudi Arabia dan sejak kepergian Tergugat tersebut sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan ternyata sejak 2019 bekerja di Saudi Arabia juga dengan tanpa memberitahu Penggugat dan meninggalkan banyak hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September 2008 di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Haji Ibrahim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tunai, dengan saksi H. Imron dan H. Ahmad Bakri;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak 2018 Penggugat pergi ke Saudi Arabia dan sejak kepergian Tergugat tersebut sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat dan ternyata sejak 2019 bekerja di Saudi Arabia juga dengan tanpa memberitahu Penggugat dan meninggalkan banyak hutang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan isbat nikah Penggugat telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim berpendapat gugatan isbat nikah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan isbat nikah oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara dua orang pria dengan dua orang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan cerai berdasar alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Penggugatlah yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja di Saudi Arabia dengan persetujuan Tergugat dan walaupun Tergugat selanjutnya meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja di Saudi Arabia juga itu dikarenakan ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada hutang yang ditinggalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kepergian Tergugat belum memenuhi ketentuan Pasal 21 (2) dimana Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan olehkarenaituberdasarkanketentuanPasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (Ramdan bin Amaq Kayab) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2008 di xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ramdan bin Amaq Kayab) kepada Penggugat (Siti Mariyani binti H. Ibrahim);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. dan Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Istiqomah Malik, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Istiqomah Malik, S.H.I.**

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)